

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis yang mengatur terkait pembukaan isi rekam medis pasien dimana pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan atas persetujuan pasien dan/atau tidak atas persetujuan pasien. Rekam medis tersebut bersifat rahasia, maka dalam pembukaan isi rekam medis kepada pihak lain, fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis. Salah satu kepentingan yang bisa dilakukan dalam hal pembukaan isi rekam medis yaitu digunakan untuk pendidikan dan penelitian.

Pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi para peneliti untuk mengakses data rekam medis pasien dengan tujuan melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pembukaan isi rekam medis harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan etika (Cahyani *et al.*, 2020). Peneliti harus memperoleh izin dari pihak rumah sakit terkait sebelum mengakses data rekam medis pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Selain itu, data yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan. Apabila pembukaan isi rekam medis tidak sesuai aturan, maka informasi medis yang diberikan dapat merugikan pasien maupun rumah sakit (Aisy dan Trisna, 2021). Oleh karena itu, tenaga kesehatan wajib bertanggungjawab atas segala sesuatu seperti pemalsuan, hilang, maupun akses yang tidak sah yang bisa terjadi pada rekam medis (Aisy dan Trisna, 2021).

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta merupakan RSUP Pendidikan yang membantu memberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan profesi calon dokter dan dokter spesialis serta menjadi lahan praktek rumah sakit satu lokasi guna pendidikan calon dokter dan dokter ahli serta untuk pengembangan penelitian. Hal ini sesuai dengan visi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yaitu rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian. Dalam menjalankan visinya RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan bermartabat yang bersinergi dengan pelayanan dan pengabdian masyarakat. Selain itu, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta terus mengembangkan inovasi dan penelitian dalam berbagai bidang untuk mencapai pelayanan yang bermutu sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta memiliki unit penelitian yang terdapat pada instalasi rekam medis guna mewujudkan visi dan misi dari rumah sakit tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di bagian pelaporan pada tanggal 19 April 2023, didapatkan data sekunder mengenai jumlah peneliti pengguna rekam medis Tahun 2022 di unit penelitian Instalasi Rekam Medis (IRM) RSUP Dr. Sardjito, sebagai berikut:


Tabel 1.1 Data Jumlah Peneliti Pengguna Rekam Medis Tahun 2022

No.	Peneliti	Bulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Mahasiswa UGM	6	2	5	4	4	6	15	25	8	9	12	8	104
2.	Mahasiswa Non-UGM	0	0	0	0	6	3	3	5	2	2	5	2	28
3.	Dokter	5	12	13	9	15	9	5	0	1	0	2	0	71
	Total	11	14	18	13	25	18	23	30	11	11	19	10	203

Sumber: Data Sekunder RSUP Dr Sardjito Yogyakarta (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat tiga entitas peneliti yang menggunakan rekam medis guna kepentingan penelitian yaitu terdiri dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), mahasiswa non-UGM, dan dokter yang ada di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta itu sendiri. Jumlah peneliti pengguna

rekam medis di unit penelitian IRM RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta setiap bulannya pada Tahun 2022 memiliki kuantitas yang berbeda-beda. Tren peneliti pengguna rekam medis pada Tahun 2022 tersebut disajikan dalam gambar di bawah ini:




Gambar 1.1 Tren Jumlah Pengguna Rekam Medis Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa tren jumlah pengguna rekam medis di unit penelitian Instalasi Rekam Medis tertinggi yaitu pada bulan Agustus, dilanjutkan dengan bulan Juli, dan bulan Mei Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab unit penelitian disebutkan bahwa alasan tingginya pengguna rekam medis pada Tahun 2022 tersebut adalah banyaknya mahasiswa UGM maupun dokter yang sedang memasuki periode penelitian. Adapun persentase dari masing-masing entitas peneliti pengguna rekam medis Tahun 2022 di unit penelitian IRM RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta disajikan pada gambar berikut ini:

Data Jumlah Peneliti Pengguna Rekam Medis Tahun 2022

■ Mahasiswa UGM ■ Mahasiswa Non-UGM ■ Dokter



Gambar 1.2 Data Jumlah Peneliti Pengguna Rekam Medis Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.2 persentase jumlah peneliti penggunaan rekam medis Tahun 2022 didominasi atau dengan jumlah pengguna tertinggi oleh mahasiswa UGM dengan persentase 51%, sedangkan yang terendah yaitu berasal dari mahasiswa non-UGM dengan persentase 14%.

Peneliti pengguna rekam medis yang ada di unit penelitian IRM RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta menggunakan dua jenis rekam medis yaitu rekam medis manual maupun rekam medis elektronik (RME) yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Rumah Sakit Sardjito (SIMETRIS). Bagi mahasiswa kedokteran/mahasiswa fakultas lain menyerahkan tembusan surat izin penelitian dari universitas/lembaga pendidikan, surat izin penelitian dari bagian diklit RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta serta melampirkan daftar nomor rekam medis yang akan dipinjam. Sedangkan bagi petugas dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta harus membawa surat pengantar dari kepala kelompok staf medik (KSM)/kepala kelompok fungsional keperawatan (KFK).

Peminjaman rekam medis manual, peminjam terlebih dahulu menuliskan item data rekam medis pada *Tracer*, selanjutnya petugas unit penelitian akan mencarikan rekam medis yang diinginkan di rak *filing*. Setelah ditemukan, petugas mengganti rekam medis yang dipinjam dengan *Tracer* yang sudah ditulis

sebelumnya, selanjutnya petugas akan menginputkan nomor rekam medis ke dalam SIMETRIS dan diletakkan di meja peminjaman. Selanjutnya mahasiswa atau dokter yang meminjam rekam medis tersebut dapat melakukan kegiatan pembukaan isi rekam medis pasien di dalam ruangan unit penelitian IRM. Apabila mahasiswa maupun dokter yang sudah selesai melakukan penelitian, rekam medis yang sudah digunakan diletakkan kembali di meja peminjaman, lalu petugas akan menginputkan nomor rekam medis yang sudah selesai digunakan tersebut ke dalam SIMETRIS dan selanjutnya dikembalikan ke rak rekam medis di ruang *fling* dan mengambil *Tracer* rekam medis yang sudah digunakan. Sedangkan, peminjaman rekam medis elektronik (RME) dapat meminta petugas untuk mengakses SIMETRIS melalui komputer yang ada di ruangan penelitian dengan menggunakan *username* dan *password* milik petugas unit penelitian.

Proses pembukaan isi rekam medis elektronik menggunakan SIMETRIS terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara bersama penanggung jawab unit penelitian pada tanggal 11 April 2023, permasalahan pertama yaitu tidak adanya pembatasan jumlah RME yang boleh diakses oleh peneliti (peminjam), hal ini dikarenakan SIMETRIS tidak dapat membatasi terhadap nomor-nomor rekam medis elektronik mana saja yang boleh diakses oleh peneliti. Permasalahan kedua, petugas unit penelitian tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atau membatasi nomor-nomor rekam medis yang boleh diakses untuk pembukaan isi rekam medis tersebut secara sistem melalui SIMETRIS. Sehingga peminjam dapat dengan leluasa mengakses informasi medis pasien secara mutlak, mulai dari identifikasi pasien, laporan penting, dan autentifikasi.

Dampak tidak adanya pengawasan secara langsung atau membatasi nomor-nomor rekam medis yang boleh diakses untuk pembukaan isi rekam medis tersebut secara sistem melalui SIMETRIS yaitu menyebabkan munculnya stigma dan diskriminasi terhadap pasien dari lingkungan. Pelanggaran privasi data pasien yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang (Utomo *et al.*, 2020). Timbulnya suatu kerugian dapat disebabkan oleh penyalahgunaan informasi medis yang dilakukan

oleh pihak tertentu. Beberapa bentuk dari penyalahgunaan informasi medis dapat berupa ancaman dan manipulasi data. Tujuan dari adanya penyalahgunaan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil, menyebabkan seseorang terluka, dan dapat menurunkan derajat seorang pasien dan pihak-pihak yang berhubungan dengannya (Wijaya *et al.*, 2020).

Pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis merupakan suatu langkah penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Oleh karena itu, pembukaan isi rekam medis harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan etika serta menjaga privasi pasien. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan evaluasi pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di unit penelitian Instalasi Rekam Medis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Evaluasi merupakan proses penilaian mutu pelayanan dengan menggunakan indikator-indikator tertentu (Hutama dan Santosa, 2016). Evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan serta meningkatkan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan dimasa mendatang (Nuraini, 2018).

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Evaluasi Pembukaan Isi Rekam Medis untuk Pendidikan dan Penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta” guna mengevaluasi pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi syarat-syarat dalam pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

2. Mengevaluasi prosedur dalam pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
3. Mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
4. Menyusun alternatif penyelesaian masalah dalam pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

1.2.3 Manfaat

1. Bagi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Manfaat bagi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yaitu sebagai bahan kajian, evaluasi, dan masukan alternatif penyelesaian masalah yang ada di Instalasi Rekam Medis (IRM).

2. Bagi Politeknik Negeri Jember

- a. Bahan tambahan referensi dalam proses pembelajaran Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember.
- b. Bahan kajian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen informasi kesehatan.

3. Bagi Peneliti

- a. Proses pengembangan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* di bidang manajemen informasi kesehatan.
- b. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan praktik mengenai manajemen informasi kesehatan yang didapatkan di bangku perkuliahan.
- c. Mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang ada di dunia kerja.

1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Jl. Kesehatan No.1, Senolowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu setiap hari Senin - Jum'at Pukul 08.00-16.30 WIB dengan

analisis pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2023 dari tanggal 06 Maret 2023 - 05 Juni 2023.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

1.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam menggali data di fasilitas pelayanan kesehatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara bersama petugas penelitian, penanggung jawab unit penelitian, dan Kepala Instalasi Rekam Medis di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, melainkan adanya perantara dari pihak lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi SOP Peminjaman Rekam Medis dan data jumlah pengguna rekam medis Tahun 2022 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2014). Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan dua petugas penelitian, satu petugas pelaporan, dan Kepala Instalasi Rekam Medis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang seseorang karena apa yang dikatakan petugas belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan (Sugiyono, 2014). Observasi dilakukan di unit penelitian Instalasi Rekam Medis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ketika petugas sedang melakukan pekerjaannya dalam melayani pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian di unit penelitian Instalasi Rekam Medis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar serta keterangan yang dapat menunjang dalam mengevaluasi pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis di unit penelitian Instalasi Rekam Medis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.